

PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan hukum nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada terwujudnya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mendukung pembangunan hukum nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tata kelola pembangunan hukum yang mampu mengukur dan mengevaluasi kinerja pembangunan hukum, menyediakan dan mengelola dokumen dan informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum;

c. bahwa penyelenggaraan pembangunan hukum nasional dalam pengukuran indeks pembangunan hukum dan penilaian indeks reformasi hukum, pengelolaan dokumen dan informasi hukum, serta penyelenggaraan penyuluhan hukum masih diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Hukum, sehingga diperlukan penataan melalui pengintegrasian dan penyelarasan ketentuan agar tercipta pengaturan yang terpadu, sistematis, dan tidak tumpang tindih serta sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Pembangunan Hukum Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL.

BUKU KESATU
PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DAN PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Buku Kesatu Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Indeks Pembangunan Hukum yang selanjutnya disingkat IPH adalah alat untuk mengukur ketercapaian kinerja pembangunan hukum.
2. Indeks Reformasi Hukum yang selanjutnya disingkat IRH adalah alat untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
8. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit utama pada Kementerian Hukum yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional.

Pasal 2

Menteri menyelenggarakan pengukuran IPH dan penilaian IRH.

BAB II
PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM

Pasal 3

Pengukuran IPH bertujuan untuk:
a. mengidentifikasi dan mengevaluasi keberhasilan, tantangan, dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum; dan
b. memastikan keberlanjutan pembangunan hukum di Indonesia.

Pasal 4

(1) Pengukuran IPH dilakukan dengan tahapan:
    a. perencanaan;
    b. pelaksanaan; dan
    c. evaluasi.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tahapan kegiatan untuk mempersiapkan pelaksanaan pengukuran IPH dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tahapan kegiatan pengumpulan data sampai dengan pemberian rekomendasi pengukuran IPH.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahapan kegiatan untuk menilai efektivitas proses tahap perencanaan dan pelaksanaan.

Pasal 5

(1) Pengukuran IPH dilakukan dengan memperhatikan:
    a. sistem hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
    b. tujuan pembangunan hukum berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan nasional.
(2) Pengukuran IPH dilaksanakan oleh Kepala BPHN.
(3) Dalam melaksanakan pengukuran IPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPHN dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
(4) Pengukuran IPH dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III
PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM

Pasal 6

Penilaian IRH bertujuan untuk:

a. menilai pelaksanaan penataan regulasi pada Kementerian/Lembaga dan penyelenggara Pemerintahan Daerah;
b. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
c. menguatkan kepatuhan hukum Kementerian/Lembaga dan penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

(1) Penilaian IRH dilakukan dengan tahapan:
    a. perencanaan;
    b. pelaksanaan;
    c. evaluasi; dan
    d. tindak lanjut.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tahapan kegiatan untuk mempersiapkan pelaksanaan penilaian IRH dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tahapan kegiatan pengunggahan data dukung sampai dengan penetapan hasil penilaian IRH.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahapan kegiatan untuk menilai efektivitas proses tahap perencanaan dan pelaksanaan.
(5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tahapan kegiatan untuk pendampingan dan pembinaan terhadap Kementerian/Lembaga dan penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam memperbaiki hasil penilaian IRH.
(6) Pelaksanaan terhadap tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi ukuran dalam menilai kepatuhan hukum Kementerian/Lembaga dan penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 8

(1) Penilaian IRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Kepala BPHN.
(2) Dalam melaksanakan penilaian IRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPHN dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
(3) Penilaian IRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Hasil penilaian IRH dapat digunakan sebagai bahan dalam pengukuran IPH.

BUKU KEDUA
PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 10

Dalam Buku Kedua Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Anggota JDIHN.
3. Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional yang merupakan unit utama pada Kementerian Hukum yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional.
4. Anggota JDIHN adalah anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
5. Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi minimal putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi Hukum adalah data dan keterangan dalam Dokumen Hukum.

Pasal 11

(1) JDIH pada Anggota JDIHN melaksanakan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
(2) Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab JDIH pada Anggota JDIHN.
(3) Penanggung jawab JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pimpinan unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

(4) Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dilaksanakan dengan tahapan:
   a. perencanaan;
   b. pelaksanaan; dan
   c. evaluasi dan pelaporan.

(5) Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

(1) Dalam melakukan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penanggung jawab JDIH pada Anggota JDIHN dibantu oleh tim teknis Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan dari unit kerja yang menyediakan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

BAB II
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 13

(1) Perencanaan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilakukan dengan menyusun rencana Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

(2) Penyusunan rencana Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Penyusunan rencana Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. program kerja Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
   b. kebutuhan sumber daya manusia pengelola JDIH;
   c. kebutuhan sarana dan prasarana;
   d. kebutuhan pengembangan teknologi informasi;
   e. kebutuhan pengembangan dan pelestarian koleksi JDIH; dan
   f. kebutuhan anggaran.

(4) Penyusunan rencana Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada hasil evaluasi Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 14

Pelaksanaan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dilakukan melalui:

a. pengumpulan;
b. pengolahan;
c. penyimpanan;
d. pelestarian; dan
e. pendayagunaan.

Pasal 15

(1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a didasarkan pada kebutuhan pengembangan koleksi pada Anggota JDIHN.
(2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. menghimpun;
    b. memilah; dan
    c. menginventarisasi,
    Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

Pasal 16

Terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b melalui kegiatan pembuatan:

a. metadata Dokumen Hukum; dan
b. susunan dalam satu naskah peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang telah diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dalam sistem informasi JDIH pada Anggota JDIHN.

Pasal 18

(1) Terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang telah disimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d melalui kegiatan:
    a. penyiapan data cadangan;
    b. penggunaan instrumen penjagaan keamanan data; dan/atau
    c. perencanaan menghadapi bencana dan serangan siber.
(2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat preventif.

Pasal 19

Pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan melalui sistem informasi JDIH pada Anggota JDIHN dan/atau media layanan informasi lainnya.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 20

(1) Penanggung jawab JDIH pada Anggota JDIHN melakukan evaluasi Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Anggota JDIHN.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 21

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disusun dalam bentuk laporan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pusat JDIHN melalui laman sistem pelaporan JDIHN.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pusat JDIHN untuk menyusun rekomendasi terhadap Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum pada Anggota JDIHN.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

(1) Penanggung jawab JDIH pada Anggota JDIHN melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH.
(2) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan JDIH pada Anggota JDIHN yang dikelola dapat berjalan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 23

Penanggung jawab JDIH pada Anggota JDIHN wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan JDIH.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang telah diolah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, wajib disesuaikan oleh Anggota JDIHN paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BUKU KETIGA
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 25

Dalam Buku Ketiga Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dalam rangka pemberdayaan hukum yang dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum.
2. Penyuluh Hukum adalah pejabat fungsional penyuluh hukum aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional di bidang hukum.
3. Sasaran Penyuluhan Hukum yang selanjutnya disebut Sasaran adalah seluruh penduduk dan aparatur negara.
4. Instansi adalah kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan Penyuluhan Hukum.
5. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit utama pada Kementerian Hukum yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB II
PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

(1) Penyuluhan Hukum dilaksanakan melalui tahapan:
    a. perencanaan;
    b. pelaksanaan; dan
    c. evaluasi dan pelaporan.
(2) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 27

(1) Perencanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, minimal terdiri atas:
   a. tema dan materi Penyuluhan Hukum;
   b. Sasaran beserta jumlah;
   c. metode dan media; dan
   d. sumber daya.
(2) Penyusunan tema dan materi Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengacu pada perencanaan Penyuluhan Hukum yang disusun oleh BPHN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan:
   a. peraturan perundang-undangan;
   b. program prioritas pemerintah;
   c. hasil evaluasi dan rekomendasi pada tahun sebelumnya;
   d. peta Penyuluhan Hukum; dan/atau
   e. kebutuhan hukum masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 28

(1) Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan atas:
   a. prakarsa Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan tugas jabatan;
   b. penugasan Instansi tempat Penyuluh Hukum bertugas; dan/atau
   c. kerja sama Instansi tempat Penyuluh Hukum bertugas dengan Instansi lain.
(2) Dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Hukum dapat bekerja sama dengan:
   a. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
   b. masyarakat.
(3) Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan paralegal, juru damai, dan/atau ahli.

Pasal 29

(1) Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan metode:
   a. Penyuluhan Hukum langsung; dan/atau
   b. Penyuluhan Hukum tidak langsung.
(2) Penyuluhan Hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara Penyuluh Hukum dan Sasaran.
(3) Penyuluhan Hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui

media cetak, media elektronik, dan/atau segala jenis saluran media yang tersedia.

Pasal 30

(1) Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan materi Penyuluhan Hukum yang meliputi:
   a. rancangan peraturan perundang-undangan;
   b. peraturan perundang-undangan;
   c. hukum tidak tertulis;
   d. hukum internasional; dan/atau
   e. putusan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dan putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung.
(2) Dalam hal terdapat kebijakan prioritas pemerintah, Menteri melalui Kepala BPHN dapat menentukan prioritas materi Penyuluhan Hukum nasional dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum.

Bagian Keempat
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 31

Penyuluh Hukum melakukan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dalam setiap pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Pasal 32

(1) Evaluasi oleh Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan Penyuluhan Hukum.
(2) Keberhasilan pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diukur melalui pelaksanaan survei kepada Sasaran terhadap pemahaman materi Penyuluhan Hukum sebelum (*pre test*) dan sesudah (*post test*) pelaksanaan Penyuluhan Hukum.

Pasal 33

(1) Pelaporan pelaksanaan oleh Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan kepada Instansi tempat Penyuluh Hukum bertugas dan BPHN.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(3) Pelaporan kepada BPHN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
   a. waktu pelaksanaan;
   b. tempat;
   c. Sasaran beserta jumlah;
   d. metode;
   e. materi; dan
   f. hasil *pre test* dan *post test* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

(4) Pelaporan kepada BPHN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem informasi Penyuluhan Hukum.

Pasal 34

(1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, BPHN menyusun rekomendasi dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum.
(2) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perencanaan Penyuluhan Hukum pada tahun berikutnya.

BAB III
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

(1) Orang perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau badan usaha dapat berpartisipasi dalam Penyuluhan Hukum.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama.

BAB IV
SISTEM INFORMASI PENYULUHAN HUKUM

Pasal 36

(1) Dalam penyelenggaraan Penyuluhan Hukum, BPHN menyediakan sistem informasi Penyuluhan Hukum.
(2) Sistem informasi Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
    a. data Penyuluh Hukum;
    b. data perencanaan Penyuluhan Hukum; dan
    c. data pelaksanaan Penyuluhan Hukum.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Penyuluhan Hukum bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota;
c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Penyuluh Hukum dapat diikutsertakan pada kegiatan partisipasi masyarakat yang bermakna atas penugasan dari Instansi tempat Penyuluh Hukum bertugas untuk

melakukan serap aspirasi terhadap materi rancangan peraturan perundang-undangan.

BUKU KEEMPAT
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 863); dan
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2026

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 696

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi